



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 485/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Ketinjau H256, Rt. 31, Perumahan Griya Prima Lestari, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Februari 1973, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Ketinjau H256, Rt. 31, Perumahan Griya Prima Lestari, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 02 September 2019 dalam register perkara Nomor 485/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami yang sah dari termohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Maret

Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 dirumah orang tua termohon dihadapan Penghulu KUA Kecamatan Sangatta dengan Akta Nikah nomor : 09/09/IV/1997.

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, tinggal dirumah orangtua termohon selama dua setengah tahun di jalan Yos Sudarso gang Family Sangatta.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak empat orang yang masing-masing bernama :

3.1. Gery Ayatullah Emir, lahir tanggal 3 Oktober 1999 anak laki-laki.

3.2. Eryka Tasya Nabilah, lahir tanggal 11 Januari 2002 anak perempuan.

3.3. Eryna Erza Fatimah, lahir tanggal 21 Nopember 2003 anak perempuan.

3.4. Muhammad Alden Raffa, lahir 14 Maret 2010 anak laki-laki.

4. Sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit diatasi.

5. Tahun 2010 termohon pernah minta cerai pada pemohon dan menyampaikan hal ini pada orangtua termohon. Namun orangtua termohon mendamaikan hal ini, sehingga kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dapat rukun kembali.

6. Dalam hal ekonomi keluarga, termohon menganggap bahwa pemohon tidak mempunyai andil besar dalam biaya hidup keluarga. Termohon merasa lebih banyak mengeluarkan biaya. Padahal hutang yang ada selalu dibebankan kepada pemohon. Sehingga pemohon merasa terbebani hutang yang menyebabkan pemohon tidak mampu sepenuhnya membiayai kelangsungan rumahtangga.

7. Pada bulan April 2017 terjadi pertengkaran, sehingga melibatkan orangtua termohon datang kerumah Pemohon karena ditelpon oleh Termohon yang berniat untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah kami. Pemohon ditanya oleh Ayah termohon, bagaimana kelanjutan hubungan kami, Pemohon menjawab akan melanjutkan ke Pengadilan Agama.

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 5 (lima) hari sebelum puasa ramadhan tahun 2018 ternyata masih saja terjadi pertengkaran perihal ekonomi.

9. Pada tgl 9 Mei 2019 terjadi pertengkaran mulut yg hampir berujung kekerasan fisik yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, perihal tentang ekonomi keluarga.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh sebab itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

11. Bahwa berdasarkan fakta dan penuturan dari Pemohon tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Timur dapat memanggil kami pemohon dan termohon untuk dihadirkan dalam persidangan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon {Pemohon} untuk menjatuhkan talak ba'in sughra terhadap Termohon {Termohon} dihadapan hakim sidang Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh ketiga anak pemohon dan termohon sesuai pada penjelasan no. 3 pada butir 3.1; 3.2 dan 3.3.
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila hakim berpendapat lain maka mohon diputuskan dibuat yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 485/Pdt.G/2019/PA.Sgta, bertanggal 10

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 25 September 2019, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6408040510720004, atas nama L. Ery Danus, dan NIK 6408044302730005, atas nama Mega Pujiyanti, fotokopi tersebut telah bermeterai serta bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 09/09/IV/1997, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai tertanggal 1 April 1997, bermeterai serta bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Margo Santoso I, RT. 29, No. 23, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal, saksi adalah adik seibu Pemohon, Termohon adalah istri Pemohon, nama panggilannya Mega;

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon menikah di Sangatta;

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 11 halaman*



-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak;

-----Ba
hwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Sangatta, mereka juga pernah tinggal di Samarinda, dan terakhir tinggal di Sangatta;

-----Ba
hwa sekarang mereka masih tinggal serumah;

-----Ba
hwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kalau saya ke rumah kediaman mereka, saya jarang bertemu Termohon;

-----Ba
hwa jika saksi datang ke rumah mereka, Termohon jarang keluar menemui saksi;

-----Ba
hwa terakhir saya datang ke rumah mereka yaitu seminggu yang lalu;

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon jarang jalan berdua;

-----Ba
hwa yang saksi lihat Pemohon mencuci sendiri, memasak sendiri sudah lebih 1 tahun;

-----Ba
hwa tidak ada masalah agama dalam rumah tangga mereka, sekarang Pemohon masih beragama Islam;

-----Ba
hwa pernah menasihati, dan akhirnya saya katakan "kalau sudah tidak bisa, ya terserah saja";

2.-----sa
ksi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gang Mulawarman, RT. 30, No. 59, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 11 halaman*



-----Ba
hwa saksi sudah lama mengenal Pemohon, karena saksi bekerja satu kantor dengan Pemohon;

-----Ba
hwa saksi pernah 1 kali bertemu dengan Termohon, yaitu saat 1 tahun yang lalu;

-----Ba
hwa saksi sering datang ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon, tapi saksi tidak pernah bertemu Termohon;

-----Ba
hwa saksi pernah malam hari datang ke rumah Pemohon, pagi hari juga pernah;

-----Ba
hwa saat saksi datang ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon;

-----Ba
hwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon, "Mana ibu", Pemohon mengatakan "Tidak tahu";

-----Ba
hwa terakhir saksi datang ke rumah mereka yaitu 1 bulan yang lalu saat off bekerja;

-----Ba
hwa dalam 1 tahun terakhir ini saksi sering datang ke rumah Pemohon, tapi saksi tidak pernah melihat Termohon, baik saat saksi berkunjung pagi hari maupun malam hari;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Pada bulan April 2017 terjadi pertengkaran, sehingga melibatkan orangtua termohon datang kerumah Pemohon karena ditelpon oleh Termohon yang berniat untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah kami. Pemohon ditanya oleh Ayah termohon, bagaimana kelanjutan hubungan kami, Pemohon menjawab akan melanjutkan ke Pengadilan Agama;
- 2.-----B
ahwa 5 (lima) hari sebelum puasa ramadhan tahun 2018 ternyata masih saja terjadi pertengkaran perihal ekonomi;
- 3.-----B
ahwa pada tgl 9 Mei 2019 terjadi pertengkaran mulut yg hampir berujung kekerasan fisik yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, perihal tentang ekonomi keluarga;

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6408040510720004, atas nama L. Ery Danus, dan NIK 6408044302730005, atas nama Mega Pujiyanti, dan Fotokopi kutipan akta nikah nomor 09/09/IV/1997, tertanggal 1 April 1997, yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi sering datang ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon, tapi saksi tidak pernah bertemu Termohon, saksi pernah malam hari datang ke rumah Pemohon, pagi hari juga pernah, saat saksi datang ke rumah Pemohon saksi tidak pernah melihat Termohon, dan saksi pernah bertanya kepada Pemohon, "Mana ibu", Pemohon mengatakan "Tidak tahu", dan terakhir saksi datang ke rumah mereka yaitu 1 bulan yang lalu saat off bekerja, dalam 1 tahun terakhir ini saksi sering datang ke rumah Pemohon, tapi saksi tidak pernah melihat Termohon, baik saat saksi berkunjung pagi hari maupun malam hari, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah selama kurang lebih 1 tahun, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	436.000,-

Terbilang : (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Cerai Talak Nomor 485/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)